



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RESAM LAPIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RESAM LAPIS

NOMOR: 07/PP.04.1-SK/1403-02.2010/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA RESAM LAPIS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RESAM LAPIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa esam Lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Resam Lapis Nomor : 05/PP.04.1-BA/1403-02.2010 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RESAM LAPIS KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA RESAM LAPIS KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Resan Lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Resam Lapis  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RESAM LAPIS

  
RAJUNA, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RESAMN LAPIS

NOMOR : 07/PP.04.1-SK/1403-02.2010/2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
RESAM LAPIS KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA RESAM LAPIS KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NORDIANA	Perempuan	1	JL. ANTARA
2	DIMAS SYAHLIANDA	Laki-Laki	2	JL. ANTARA
3	BELY FEBRIANDI	Laki-Laki	3	JL. JEND. SUDIRMAN
4	MUHAMMAD WILDANUL IKHSAN	Laki-Laki	4	JL. KARTINI
5	AYU NISWATUL JANNAH	Perempuan	5	JL. KARTINI

Ditetapkan di Resam Lapis  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
DESA RESAM LAPIS



RAJUNA, S.Pd.I